# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
# PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menekan peredaran narkoba, perlu mengatur kembali jam penyelenggaraan hiburan rakyat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan hiburan yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan.

(2) Penyelenggaraan hiburan setiap orang/badan yang menyelenggarakan hiburan pada resepsi pernikahan, khitanan, tasyakuran, cafe, rumah makan/restoran, karaoke yang menampilkan live musik, pertunjukan musik, pertunjukan artis dan pagelaran seni budaya yang menggunakan alat musik, orkes, band dan alat musik sejenisnya hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(2a) Penyelenggaraan hiburan setiap orang/badan yang menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan alat musik orgen tunggal hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

(2b) Kegiatan tradisional daerah yang bernuansa seni budaya dapat dilaksanakan pada malam hari dan/atau melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2).

(3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap penyelenggaraan kalender tahunan pada event nasional, event provinsi dan event kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan hiburan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat Izin keramaian dari Kepolisian setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Setempat (RT, RW, Kelurahan/Kades, Kecamatan).

(2) Kegiatan tradisional daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2b), sebelumnya harus mendapat izin dari Kepolisian setempat dan rekomendasi dari Satuan Tugas Pengawasan Hiburan Rakyat.

(3) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara hiburan rakyat harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan hiburan rakyat dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengawasan Hiburan Rakyat.

(2) Satuan Tugas Pengawasan Hiburan Rakyat dalam rangka pengawasan dan penertiban untuk:
   a. melakukan tindakan prefentif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap objek dan pelaku pelanggaran; dan
   b. Satuan Tugas memiliki kewenangan menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

(3) Satuan Tugas Pengawasan Hiburan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

13/08/25

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

12/08/25

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 18

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Kepala Sat Pol PP | |

BAGIAN HUKUM PARAF 11/8/2025